



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 266/Pid.Sus/2014/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ARSANI Bin ANUN.**
lengkap : Maluka Baulin.
Tempat lahir : 37 tahun / 1 Juli 1977.
Umur / : Laki-laki.
tanggal lahir : Indonesia.
Jenis kelamin : Desa Maluka Baulin Rt.2 Rw.2 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah
Kebangsaan : Provinsi Kalimantan Selatan.
Tempat : Islam.
tinggal : Swasta.
SD (tamat).
:

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

:

:

:

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tanah Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik No.Sp.Han/04/XI/2014/Reskrim, tanggal 6 November 2014, sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-2175/Q.3.18/
putusan.mahkamahagung.go.id

Euh.1/11/2014 tanggal 23 November 2014, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014.

3. Penuntut Umum Nomor Print-1641/Q.3.18/Euh.2/12/2014, tanggal 23 Desember 2014, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014.

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 266/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 30 Desember 2014, sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015.

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 266/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 19 Januari 2015, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

:

1. Menyatakan terdakwa ARSANI Bin ANUN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ARSANI Bin ANUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (6) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry Nomor Polisi DA 9215 AR warna biru ;
- 20 (dua puluh) potong kayu ulin panjang 2 (dua) meter ;
- 4 (empat) potong kayu ulin panjang 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah mesin senso warna merah merk Sthil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARSANI Bin ANUN pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2014, bertempat di jalan Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa memperoleh kayu ulin dengan cara mengambil dari sungai di Desa Tebing Siring Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa memotong kayu ulin menggunakan mesin senso dengan ukuran panjang 2 meter sebanyak 20 batang serta ukuran 1 meter sebanyak 4 batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 batang. Terdakwa mengangkut kayu ulin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry nomor polisi DA 9512 AR warna biru. Terdakwa berencana untuk mengolah kayu ulin tersebut menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

papan di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan menjual kayu
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk papan untuk mendapatkan selisih keuntungan ;

- Bahwa terdakwa mengendarai mobil pick up suzuki carry nomor polisi DA 9512 AR warna biru dengan mengangkut kayu ulin dengan ukuran panjang 2 meter sebanyak 20 batang serta ukuran 1 meter sebanyak 4 batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 batang melintas di jalan Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, pada saat razia dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terhadap muatan mobil pick up suzuki carry nomor polisi DA 9512 AR warna biru yang dikendarai terdakwa. Saat ditanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan terdakwa tidak memiliki, terdakwa langsung diamankan oleh Sdr. Robianoor selaku anggota Polsek Kurau beserta barang bukti kayu ulin ukuran panjang 2 meter sebanyak 20 batang serta ukuran 1 meter sebanyak 4 batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 batang, mobil pick up suzuki carry nomor polisi DA 9512 AR warna biru dan 1 (satu) buah mesin senso warna merah bermerk Sthil.
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran terhadap kayu ulin yang diangkut dengan menggunakan mobil pick up suzuki carry nomor polisi DA 9512 AR warna biru yang dikemudikan terdakwa, dilakukan pengukuran oleh Prayitno, S.ST sebagai Kepala Seksi Pengamanan Hutan Pengukuran dari Pengujian Hasil Hutan dan Suratno sebagai Kasubag TU UPT. KPHP Model, sesuai yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu tanggal 11 November 2014 diperoleh hasil rincian sebagai berikut :
 - a. Jenis Kayu : Ulin
 - b. Banyaknya : Potong
 - c. Volume : 0,5990 m³ (Daftar Ukur Terlampir)
 - d. Alat Angkut : Pick Up Carry No. Polisi : DA 9512 AR
 - e. Nama Pemilik : Arsani Bin Anun
 - f. Tempat Pengukuran : Polres Tanah Laut
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu ulin ukuran panjang 2 meter sebanyak 20 batang serta ukuran 1 meter sebanyak 4 batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 batang tersebut pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Kurau tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. Saksi **ROBIANOOR Bin H. MAJEDI** ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di jalan Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena mengangkut kayu ulin ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 20 (dua puluh) batang serta ukuran 1 (satu) meter sebanyak 4 (empat) batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama dengan Sdr. H. MAHYUNI ABDI, yang sedang melaksanakan razia rutin bersama 6 (enam) orang anggota polisi lainnya ;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi menurut pengakuan dari terdakwa terdakwa memperoleh kayu ulin dengan cara mengambil dari sungai di Desa Tebing Siring Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa memotong kayu ulin menggunakan mesin senso menjadi ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 20 (dua puluh) batang serta ukuran 1 (satu) meter sebanyak 4 (empat) batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkut kayu ulin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry nomor polisi DA 9512 AR warna biru ;
- Bahwa terdakwa berencana untuk mengolah kayu ulin tersebut menjadi papan di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan menjual kayu dalam bentuk papan untuk mendapatkan selisih keuntungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan tentang surat-surat atau dokumen kayu ulin tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkannya ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SURATNO Bin SUBANDI** ;

- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik dari Polres Tanah Laut, pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di jalan Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, petugas polisi telah menangkap terdakwa karena mengangkut kayu ulin ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 20 (dua puluh) batang serta ukuran 1 (satu) meter sebanyak 4 (empat) batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa ahli mengetahui hal tersebut setelah ada surat permohonan dari Polres Tanah Laut tentang permintaan saksi ahli, berdasarkan surat tanggal 11 November 2014 ;
- Bahwa ahli adalah PNS di Dinas Kehutanan sejak tahun 1984 dan sekarang bertugas di bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) ;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian khusus dibidang kehutanan ;
- Bahwa ahli beserta rekan ahli telah melakukan pengukuran kayu jenis ulin yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry nomor polisi DA 9512 AR warna biru, yaitu kayu ulin ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 20 (dua puluh) batang serta ukuran 1 (satu) meter sebanyak 4 (empat) batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang ;
- Bahwa untuk mengangkut kayu yang berbentuk olahan harus dilengkapi dengan legalitas berupa FA-KO (faktur kayu olahan) ;
- Bahwa tindakan mengangkut kayu, mengusai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana tertuang didalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi saksi H. MAHYUNI ABDI Bin H. MAHMUD tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jalan Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena mengangkut kayu ulin ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 20 (dua puluh) batang serta ukuran 1 (satu) meter sebanyak 4 (empat) batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama dengan Sdr. ROBIANOOR, yang sedang melaksanakan razia rutin bersama 6 (enam) orang anggota polisi lainnya ;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi menurut pengakuan dari terdakwa terdakwa memperoleh kayu ulin dengan cara mengambil dari sungai di Desa Tebing Siring Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa memotong kayu ulin menggunakan mesin senso menjadi ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 20 (dua puluh) batang serta ukuran 1 (satu) meter sebanyak 4 (empat) batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkut kayu ulin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry nomor polisi DA 9512 AR warna biru ;
- Bahwa terdakwa berencana untuk mengolah kayu ulin tersebut menjadi papan di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan menjual kayu dalam bentuk papan untuk mendapatkan selisih keuntungan ;
- Bahwa setelah ditanyakan tentang surat-surat atau dokumen kayu ulin tersebut terdakwa tidak bisa menunjukannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di jalan Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa mengangkut kayu jenis ulin kayu ulin ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 20 (dua puluh) batang serta ukuran 1 (satu) meter sebanyak 4 (empat) batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa kayu ulin terdakwa memperoleh kayu ulin dengan cara mengambil dari sungai di Desa Tebing Siring Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa memotong kayu ulin menggunakan mesin senso menjadi ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 20 (dua puluh) batang serta ukuran 1 (satu) meter sebanyak 4 (empat) batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang ;
- Bahwa kemudian kayu ulin tersebut terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry nomor polisi DA 9512 AR warna biru ;
- Bahwa kayu ulin tersebut rencana oleh terdakwa akan dioleh lagi menjadi papan di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan menjual kayu dalam bentuk papan untuk mendapatkan selisih keuntungan ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu ulin hasil hutan tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang syah dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di jalan Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa mengangkut kayu jenis ulin kayu ulin ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 2 (dua) meter sebanyak 20 (dua puluh) batang serta ukuran 1 (satu) meter sebanyak 4 (empat) batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ;

2. Bahwa kayu ulin terdakwa memperoleh kayu ulin dengan cara mengambil dari sekitar sungai di Desa Tebing Siring Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa memotong kayu ulin menggunakan mesin senso menjadi ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 20 (dua puluh) batang serta ukuran 1 (satu) meter sebanyak 4 (empat) batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang ;
3. Bahwa kemudian kayu ulin tersebut terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry nomor polisi DA 9512 AR warna biru ;
4. Bahwa kayu ulin tersebut rencana oleh terdakwa akan dioleh lagi menjadi papan di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan menjual kayu dalam bentuk papan untuk mendapatkan selisih keuntungan;
5. Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat atau dokumen yang syah untuk membawa kayu tersebut ;
6. Bahwa menurut keterangan ahli apabila seseorang yang mengangkut kayu hasil hutan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang syah adalah merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakn seseorang telah melakukan sesuatu tindak pidana, maka perbuatan sesorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSH) ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*) yaitu **ARSANI Bin ANUN** yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggungjawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Dengan sengaja**” yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut di dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis ulin berbentuk olahan ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 20 (dua puluh) batang serta ukuran 1 (satu) meter sebanyak 4 (empat) batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang, yang diperoleh terdakwa dengan cara mengambil dari sekitar sungai di Desa Tebing Siring Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa memotong kayu ulin menggunakan mesin senso ;

Menimbang, bahwa kemudian kayu ulin tersebut diangkut oleh terdakwa sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry nomor polisi DA 9512 AR warna biru dengan tujuan akan dioleh lagi menjadi papan di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan menjual kayu dalam bentuk papan untuk mendapatkan selisih keuntungan, seharusnya dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan setempat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa walaupun ketentuan tersebut telah diketahui oleh terdakwa maka dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikategorikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai perbuatan yang *illegal*, begitu juga didalam persidangan terungkap putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut adalah salah. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut betul-betul dengan penuh kesadaran dan mengetahui atau menyadari akan akibat perbuatannya tersebut ;

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSH)” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dengan adanya kata penghubung “**atau**” sehingga dengan dipenuhinya salah satu kriteria dari unsur yang dimaksud, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di jalan Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa mengangkut kayu jenis ulin ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 20 (dua puluh) batang serta ukuran 1 (satu) meter sebanyak 4 (empat) batang dengan jumlah total kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa kayu tersebut adalah diakui milik terdakwa yang dimiliki terdakwa dengan cara mengambil dari sekitar sungai di Desa Tebing Siring Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa memotong kayu ulin menggunakan mesin senso, selanjutnya kayu ulin tersebut diangkut oleh terdakwa sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry nomor polisi DA 9512 AR warna biru dengan tujuan akan dioleh lagi menjadi papan di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan menjual kayu dalam bentuk papan untuk mendapatkan selisih keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SURATNO Bin SUBANDI bahwa dalam mengangkut hasil hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan setempat ;

Menimbang, bahwa dari sejak diperiksa didepan penyidik sampai pemeriksaan dipengadilan, terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian unsur telah mengangkut hasil hutan yang tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan yang secara tidak langsung dapat membahayakan kelestarian dan ekosistem di hutan ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melaksanakan upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry Nomor Polisi DA 9215 AR warna biru ;
- 20 (dua puluh) potong kayu ulin panjang 2 (dua) meter ;
- 4 (empat) potong kayu ulin panjang 1 (satu) meter ;

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut adalah merupakan hasil kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah mesin senso warna merah merk Sthil ;

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARSANI Bin ANUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry Nomor Polisi DA 9215 AR warna biru ;
- 20 (dua puluh) potong kayu ulin panjang 2 (dua) meter ;
- 4 (empat) potong kayu ulin panjang 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah mesin senso warna merah merk Sthil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu** tanggal **11 Februari 2015**, oleh kami **SUDIRA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.** dan **SAMSIATI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **SUPRIYO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **DAMANG ANUBOWO, S.E., S.H.,M.H.** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

1. **ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.**
2. **SAMSIATI, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

S U D I R A, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

S U P R I Y O, S.H.